



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini antara lain seperti landasan teori yang berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian dan yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut diantaranya seperti buku, jurnal, maupun situs milik pemerintah. Terdapat juga penelitian terdahulu yang berisi mengenai beberapa hasil penelitian dari para peneliti yang telah terlebih dahulu melakukan penelitian yang sejenis.

Selain itu, terdapat kerangka pemikiran yang berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran tersebut disusun dalam bentuk paragraf, serta disusun secara skematis. Adapun teori dan hasil penelitian terdahulu yang ada dalam kerangka pemikiran inilah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan hipotesis penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Persepsi

Menurut Mulyana(2016:179):

“Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.”

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua: persepsi terhadap objek(lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia, yang sering juga disebut persepsi sosial, lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Akan tetapi, untuk memahami persepsi sosial secara utuh, terlebih dahulu akan dibahas mengenai persepsi terhadap lingkungan fisik.



a. Persepsi terhadap Lingkungan Fisik

Dalam mempersepsi lingkungan fisik, kita terkadang melakukan kekeliruan. Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu benda. Misalnya, ketika merasa kepanasan di tengah gurun, kita tidak jarang akan melihat fatamorgana. Ketika kita disuruh mencicipi suatu masakan, mungkin pendapat kita akan berbeda dengan orang lain karena kita memiliki persepsi yang berbeda. Latar belakang pengalaman, budaya, dan suasana psikologis yang berbeda membuat persepsi kita juga berbeda atas suatu objek. Persepsi terhadap lingkungan fisik berbeda dengan persepsi terhadap lingkungan sosial. Perbedaan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- (1) Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih aktif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
- (2) Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Kebanyakan objek tidak mempersepsi anda ketika anda mempersepsi objek-objek itu. Akan tetapi, manusia mempersepsi Anda pada saat Anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.
- (3) Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia lebih berisiko daripada persepsi terhadap objek.

b. Persepsi Sosial

Menurut Mulyana(2016:191):

“Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian terhadap mereka mengandung risiko. Persepsi saya terhadap Anda mempengaruhi persepsi Anda terhadap saya dan pada gilirannya persepsi Anda terhadap saya juga mempengaruhi persepsi saya terhadap Anda. Begitu seterusnya.”

2. Tinjauan Umum tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan, menurut Soemitro dalam Mardiasmo(2016:3):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang(bukan barang).
- (2) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Menurut Mardiasmo(2016:5), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

(1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

(2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan*(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

(3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- (a) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- (b) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

(4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

(5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo(2016:9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3(tiga), yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Witholding System*.



(1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah(Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

(2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

(3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga(bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. Tinjauan Umum tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 16 tahun 2000:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Adapun, orang pribadi yang dimaksud oleh Hartati(2015:76) adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- d. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usahawan adalah orang yang menjalankan bagian usaha(memimpin) perusahaan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah Wajib Pajak dalam bentuk orang pribadi yang menjalankan bagian usaha.

4. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No.	Uraian	Kriteria	
		Aktiva	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber: www.bumn.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Tinjauan Umum tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

a. Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo(2016:11):

“Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang yang ada.”
Sebenarnya, masih ada cara lain yang dapat dilakukan oleh para Wajib Pajak agar dapat mengurangi besarnya pajak yang terutang, yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun, pada kenyataannya sulitnya penerapan *Tax Avoidance* membuat para Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

b. Dampak Penggelapan Pajak

Hidayat(2017:8) berpendapat bahwa penggelapan pajak tentu saja dapat menimbulkan beberapa kerugian, seperti:

(1) Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi lain seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflatoir, dan sebagainya. Ini sebagai akibat berkurangnya pos penerimaan dalam APBN. Keadaan ini dialami pada saat di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi terutama pada masa reformasi di mana Indonesia memiliki utang yang besar, sementara tidak memiliki dana untuk membayar utang sebagai akibat perbuatan penggelapan pajak tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak secara ekonomi mengakibatkan beberapa hal seperti:

- (a) Mempengaruhi persaingan sehat di antara pengusaha sebagai akibat adanya penekanan biaya secara tidak legal.
- (b) Menyebabkan stagnasi berputarnya roda perekonomian di mana perusahaan berusaha mengambil keuntungan besar dengan menggelapkan pajak dan tidak berusaha melakukan peningkatan produktivitas dan efisiensi secara legal sehingga dapat mengadakan perluasan aktivitas.
- (c) Menyebabkan modal tersendat sebagai akibat Wajib Pajak menyembunyikan keuntungan yang didapat secara tidak legal.

(3) Dalam Bidang Psikologi

Penggelapan pajak secara psikologis dapat mengakibatkan Wajib Pajak akan selalu melanggar Undang-Undang. Hal ini sebagai akibat bahwa tindakan penggelapan pajak selalu berhasil dengan baik.

6. Keadilan

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dan kebijakan pajak suatu negara adalah dengan adanya keadilan. Oleh karena itu, hal-hal terkait



keadilan yang akan dibahas diantaranya adalah cara untuk mengukur keadilan, prinsip keadilan, dan cara mewujudkan keadilan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Mengukur Keadilan

Sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave dalam Pohan(2014:330), untuk mengukur keadilan, ada dua pendekatan yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu *benefit approach* dan *ability to pay approach*.

(1) Pendekatan Manfaat(*Benefit Approach*)

Prinsip pengenaan pajak berdasarkan pendekatan manfaat adalah, bahwa dalam suatu sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmati dari kegiatan tertentu pemerintah.

(2) Pendekatan Kemampuan untuk Membayar(*Ability to Pay Approach*)

Menurut pendekatan ini, Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

b. Prinsip Keadilan

Menurut Pohan(2014:330), prinsip keadilan itu ada dua macam, yaitu keadilan horizontal dan vertikal.

(1) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang mempunyai berpendapatan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan ini berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda, membayar jumlah pajak yang berbeda pula.

c. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak

Masalah yang sering dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak. Menurut Siahaan(2010) dalam Suminarsasi(2011) ada tiga(3) aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

(1) Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Beberapa aspek yang harus ada dalam penyusunan Undang-Undang Pajak dalam rangka mewujudkan keadilan adalah ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada Wajib Pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, dan hal lainnya.

Undang-Undang Pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat yang akan lebih diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membebani Wajib Pajak. Untuk melihat apakah suatu Undang-Undang Pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak yang bersangkutan.

(2) Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Dalam mencapai keadilan ini, negara atau pemerintah melalui Fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari Wajib Pajak. Karena itu, dalam asas pemungutan pajak yang baik, Fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak dengan juga memperhatikan kepentingan Wajib Pajak.

(3) Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan yang bersumber kepada penggunaan uang pajak sangat penting karena pembayaran pajak tidak menerima kontraprestasi (timbang balik) kembali yang dapat ditunjukkan atau seimbang pada saat ia membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. *Self Assessment System*

a. Pengertian

Self Assessment System menurut Kurnia(2013:101) adalah:

“Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Dalam hal ini dikenal dengan:

- (1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- (3) Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
- (4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

b. Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Kurnia(2013:102) adalah:

- (1) Wajib Pajak(dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- (2) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- (3) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan





kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

c. Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Menurut Kurnia(2013:103), kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

(1) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan(KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register(media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

(2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dieliminasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak(*prepayment*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Membayar Pajak dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

(a) Membayar Pajak

- i) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
- ii) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- iii) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- iv) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, dan bea materai.

(b) Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

(c) Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPN, dan PPhnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada



akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

(4) Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan(SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

d. Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Terdapat beberapa hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo(2016:10), yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan(pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(b) Sistem perpajakan yang(mungkin) sulit dipahami masyarakat.

(c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

(a) *Tax Avoidance*

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.

(b) *Tax Evasion*

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang(menggelapkan pajak).

8. Pelayanan Aparat Pajak

Supadmi(2009:9) berpendapat bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana, definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rangkaian kegiatan terpadu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan umum yang sederhana, yaitu pelayanan umum dikatakan berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan, tidak bertele-tele, dan tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.
- b. Pelayanan umum yang terbuka, dimana aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan, standar pelayanan harus diumumkan, dan ditempel pada pintu utama kantor.
- c. Pelayanan umum yang lancar, dimana untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output.
- d. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat. Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misalnya, Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu Wajib Pajak mempunyai uang.
- e. Pelayanan umum yang lengkap. Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.
- f. Pelayanan umum yang wajar. Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibuat-buat, dan pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan.

- g. Pelayanan umum yang terjangkau, yaitu dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelayanan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh pelanggan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA, TAHUN	JUDUL	VARIABEL	HASIL
	Wahyu Suminarsasi, 2011	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak	X1: Keadilan X2: Sistem Perpajakan X3: Diskriminasi Y: Penggelapan Pajak	Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

					pajak. Sedangkan, hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif masih belum bisa dibuktikan.
Charles Silaen, 2015	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak(<i>Tax Evasion</i>)	X1: Sistem Perpajakan X2: Diskriminasi X3: Teknologi dan Informasi Perpajakan Y: Penggelapan Pajak	Sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.		
Stephana Dyah Ayu, 2011	Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak.	X: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Y: <i>Tax Evasion</i>	Persepsi terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif		



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)					terhadap <i>Tax Evasion.</i>
	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Yossi Friskianti, 2014	Pengaruh <i>Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap tindakan Tax Evasion.</i>	X1: <i>Self Assessment System</i> X2: Keadilan X3: Teknologi Perpajakan X4: Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus Y: <i>Tax Evasion</i>	<i>Self Assessment System, keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan Tax Evasion.</i> Sedangkan, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan <i>Tax Evasion.</i>
		Theo Kusuma Ardyaksa, 2014	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi, dan Informasi	X1: Keadilan X2: Tarif Pajak X3: Ketetapan Pengalokasian X4: Teknologi	Ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion.</i></p>	<p>X5: Informasi Perpajakan Y: <i>Tax Evasion</i></p>	<p>perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p>
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Razieh Tabandeh, 2012</p>	<p><i>Estimating Factors Affecting Tax Evasion in Malaysia: A Neural Network Method Analysis.</i></p>	<p>X1: Pendapatan Wajib Pajak X2: Keterbukaan Perdagangan X3: Tingkat Inflasi X4: Beban Pajak X5: Ukuran Pemerintah Y: Penggelapan</p>	<p>Pendapatan wajib pajak dan keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

			Pajak	tingkat inflasi, beban pajak, ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
Betty Annan, 2013	<i>Determinants of tax evasion in Ghana</i>	X1: Tingkat Pajak X2: Usia X3: Tingkat Inflasi X4: Jenis Kelamin X5: Pendapatan per Kapita Y: Penggelapan Pajak	Tingkat pajak, usia, tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan, jenis kelamin dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap	



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>				<p>penggelapan pajak.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Yosi Safri Yetmi, Yeasy Darmayanti, Resti Yulistia Muslim, 2014</p>	<p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak</p>	<p>X1: Keadilan Pajak X2: Kualitas Pelayanan Pajak X3: Sistem Perpajakan X4: Sanksi Perpajakan X5: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Y: Tax Evasion</p>	<p>Keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi WP mengenai penggelapan pajak.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Riski Hamdani Pulungan, 2015</p>	<p>Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)</p>	<p>X1: Keadilan X2: Sistem Perpajakan X3: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Y: Penggelapan Pajak</p>	<p>Keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p>
	<p>Wahyu Rachmadi, 2014</p>	<p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)</p>	<p>X1: Pemahaman Perpajakan X2: Pelayanan Aparat Pajak X3: Sanksi Perpajakan Y: Penggelapan Pajak</p>	<p>Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak.</p>
	<p>Vanny Ayu Saraswati, 2013</p>	<p>Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan <i>Self Assessment System</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> (Survei Pada Kantor</p>	<p>X1: Pemeriksaan Pajak X2: <i>Self Assessment System</i></p>	<p>Pemeriksaan Pajak dan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar I)</p>	<p>Y: <i>Tax Evasion</i></p>	<p>terhadap <i>Tax Evasion</i>. Selain itu, Pemeriksaan Pajak dan <i>Self Assessment System</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i>.</p>
---	--	--	------------------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

1. Keadilan dengan Penggelapan Pajak

Sering timbul berbagai pemikiran oleh Wajib Pajak mengenai adanya keadilan pajak bagi setiap Wajib Pajak. Ada berbagai persepsi yang menyatakan bahwa keadilan pajak belum didistribusikan dan dirasakan secara merata bagi setiap Wajib Pajak, sehingga hal ini menyebabkan mereka enggan untuk membayar pajak karena mereka merasa manfaat yang diterima tidak sebanding dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Selain itu, apabila menurut persepsi mereka sistem pajak yang berlaku tidak adil, maka akan semakin tinggi kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak, seperti melakukan penggelapan pajak. Adapun, penelitian yang dilakukan oleh Yetmi(2014) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan, menurut Friskianti(2014), keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. *Self Assessment System* dengan Penggelapan Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Dengan menggunakan *Self Assessment System*, Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Dengan begitu, bisa saja terjadi kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, dengan menerapkan *Self Assessment System*, maka semakin tinggi pula kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Friskianti(2014) menyatakan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Saraswati(2013) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

3. Pelayanan Aparat Pajak dengan Penggelapan Pajak

Supadmi(2009:9) berpendapat bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Dalam hal perpajakan, pemberian pelayanan yang baik oleh aparat pajak idealnya akan semakin mendorong Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak, karena mereka telah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Dengan begitu, semakin baik pelayanan aparat pajak, maka akan semakin rendah pula penggelapan pajak yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi(2014), pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak. Sedangkan, menurut Yetmi(2014), kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.




Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H_{a1}: Keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

H_{a2}: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

H_{a3}: Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.